

2015

# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA ( I K U )



PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

*Jl. Mayjend D.I Panjaitan No. 165 Kendari  
Telp. (0401) 3190310, 3192097 Fax (0401) 3192097*



## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya atas tersusunnya Indikator Kinerja Utama yang merupakan suatu dokumen penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh informasi dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik dan benar, disamping itu juga untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

Kami menyadari, penetapan Indikator Kinerja Utama ini masih banyak kekurangannya. Meskipun demikian, kami berharap, dengan penetapan ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi yang memerlukannya untuk pendukung pencapaian Visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Kendari, 18 Januari 2016

**KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA,**

T t d

**H. SURIPTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19541005 198103 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan tujuan .....	1
BAB II : INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	2
A. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama .....	3
B. Indikator Kinerja Utama .....	3
BAB III : PENUTUP .....	5

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## BAB II

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah yang meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.

Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif di antara unit kerja di dalamnya.

Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupan Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LPND/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcomes*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (*outcomes*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja di bawahnya.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II/ Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*)

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (*outcomes*) dan secara bertahap ditingkatkan

pada indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Untuk tingkat unit kerja/satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga. Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

#### **A. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara**

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

- *Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang dimuat dalam Blue Print 2010-2035 (jilid II);*
- *Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang diamanatkan oleh undang-undang;*
- *Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*
- *Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan hukum materil bagi penyelenggaraan peradilan.*

#### **B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara**

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (*stakeholders*) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi.

Tolak ukur Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:

- ✓ *Spesifik*
- ✓ *Dapat dicapai*
- ✓ *Relevan*
- ✓ *Menggambarkan keberhasilan*
- ✓ *Dapat dikualifikasi dan diukur*

Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain:

- *Perencanaan jangka menengah*
- *Perencanaan tahunan*
- *Penyusunan dokumen penetapan kinerja*
- *Pelaporan akuntabilitas kinerja*
- *Evaluasi kinerja*
- *Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan,*

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : W23.U/0024.a/OT.01.2/SK/KPT/1/2016 tanggal 15 Januari 2016.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh suatu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator kinerja Utama pada level lembaga (yang dimiliki unit kerja dibawahnya) harus pada tingkat indicator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indicator manfaat (benefit) dan dampak (impacts).

Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi harus memenuhi criteria antara lain : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan, dan dapat dikualifikasi dan diukur.

Oleh karena itu satuan kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah menetapkan Indikator Kinerja Utamanya yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : W23.U/0024.a/OT.01.2/SK/KPT/1/2016 tanggal 15 Januari 2016 sebagai bahan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : W23.U/0024.a/OT.01.2/SK/KPT/1/2016**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035).
  - b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Kendari perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2009;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9.M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019.
- KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Tahun 2015 dilakukan Panitera dibantu oleh Wakil Panitera, para Kepala Bagian, para Panitera Muda dan para Kasubag disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
- KETIGA** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Surat Keputusan ini, pimpinan unit Wakil Panitera, para Kepala Bagian, para Panmud dan para Kasubag diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan pengukuran atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka menyakinkan kendala informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
  - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Panitera untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada tanggal : 15 Januari 2016

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA,

Ttd

**H. SURIPTO, S.H, M.H.**  
NIP. 19541005 198103 1 006

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA**  
**NOMOR : W23.U/0024.a/OT.01.2/SK/KPT/1/2016**  
**TANGGAL : 15 Januari 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	ARMAN, S.H.	Panitera	Penanggung Jawab
2.	NORHASIDI, S.H.	Wakil Panitera	Koordinator
3.	Drs. HARDIPIN, S.H.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Koordinator
4.	KARMILA, S.E., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
4.	ABD. WALI, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
5.	I MADE ARDANA, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
6.	A. RIFAI SALLA, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
7.	ANWAR, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT	Anggota
8.	IRMAYANTI MUCHTAR, S.T.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
9.	ADY IRAWAN, S.E.	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
10.	EVY SARIRA, S. E	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
11.	RIVANDI, S. Kom	Staf	Operator 1
12.	WARDAWATI, S. E	Staf	Operator 2

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA,

T t d

**H. SURIPTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19541005 198103 1 006

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PENJELASAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan ( diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundle A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Rasio majelis hakim terhadap perkara	Perbandingan rasio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.</p> <p>b. Persentase amar putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.</p>	<p>1. Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.</p> <p>2. Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di website dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan.</p>	Majelis Hakim/ Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan ( teknis dan non teknis ) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	<p>a. Persentase pegawai yang mengikuti Diklat Tehnis Yudisial</p> <p>b. Persentase pegawai yang mengikuti Diklat Non Yudisial</p> <p>c. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti fit and propert test dalam rangka promosi jabatan</p>	<p>1. Perbandingan antara sumber daya manusia tehnis dan non tehnis yang diusulkan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan / sertifikat</p> <p>2. Perbandingan antara Sumber Daya Manusia yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan dengan jumlah yang mengikuti diklat.</p> <p>3. Perbandingan jumlah Hakim atau pegawai yang lulus dalam mengikuti fit and propert test dengan jumlah Hakim atau pegawai yang mengikuti fit and propert test.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.	Peningkatan Pengelolaan Barang Inventaris	<p>a. Persentase Pemeliharaan/Perawatan Barang Inventaris Kantor</p> <p>b. Persentase Pemeliharaan Gedung dan Halaman</p>	<p>1. Perbandingan pemeliharaan/Perawatan barang inventaris kantor dengan jumlah barang inventaris kantor yang berada di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara</p> <p>2. Perbandingan pemeliharaan Gedung dan Halaman dengan luas gedung dan bangunan yang berada di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara</p>	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	---	---	--	---------------------------------	-------------------------------------

Kendari, 18 Januari 2016

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA,

T t d

**H. SURIPTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19541005 198103 1 0

